

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 48/PERMEN-KP/2019 TAHUN 2019****TENTANG****PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,****Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.
11. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Kementerian melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang

menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Kementerian menugaskan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas:
 - a. eksternalitas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi; dan
 - d. efektivitas.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai rencana kerja pemerintah, rencana kerja Kementerian, dan rencana kerja dan anggaran Kementerian.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 kepada gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang bersifat fisik atau fisik lainnya di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 yang dilimpahkan kepada gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan perikanan budidaya;
 - d. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - e. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - f. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian.
- (5) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program pengelolaan ruang laut.
- (6) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program pengelolaan ruang laut.

Pasal 4

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- b. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;

- c. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 5

Program pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- b. pengelolaan pelabuhan perikanan;
- c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan;
- d. pengelolaan sumber daya ikan; dan
- e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 6

Program pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan;
- b. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan; dan
- c. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 7

Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, meliputi kegiatan:

- a. logistik hasil kelautan dan perikanan;
- b. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- c. pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan;
- d. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, meliputi kegiatan:

- a. pemantauan dan operasi armada;
- b. pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
- c. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f, meliputi kegiatan pengelolaan:

- a. keuangan;
- b. perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerja sama Antarlembaga; dan
- c. data statistik dan informasi kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Pasal 11

Program pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) meliputi kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Pasal 12

Rincian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelimpahan dan Penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja Dekonsentrasi setelah menerima RKA-K/L dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan:
 - a. pejabat pembuat komitmen;
 - b. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - c. bendahara pengeluaran.

Pasal 15

- (1) Kuasa pengguna anggaran satuan kerja Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dijabat oleh kepala dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;

- b. paling rendah menduduki jabatan administrator atau pejabat fungsional tertentu;
 - c. memiliki integritas;
 - d. memiliki disiplin;
 - e. memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - f. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. menguasai peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
 - i. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Bendahara; dan
 - k. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- (3) Pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. paling rendah menduduki jabatan pengawas pada bagian yang membidangi keuangan, diutamakan jabatan administrator yang membidangi keuangan;
 - c. memiliki integritas;
 - d. memiliki disiplin;
 - e. tidak menduduki jabatan sebagai KPA/PPK;
 - f. menguasai peraturan perundang-undangan bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara;
 - g. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - j. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum; dan
 - k. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- (4) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I – II/b;
 - c. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - d. memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
 - e. memiliki integritas;
 - f. memiliki disiplin;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;

- i. tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum; dan
- j. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Pasal 16

Keputusan penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh gubernur kepada Menteri dan Menteri Keuangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (2) OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban, yang meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan; dan
 - b. laporan barang.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan provinsi atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur dan Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal melakukan rekapitulasi laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kepala OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan provinsi dan/atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang

membidangi program dan kegiatan melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) yang telah ditetapkan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal melakukan rekapitulasi laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan intern pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sinkronisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. fasilitasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pemantauan;
 - g. evaluasi; dan
 - h. pelaporan.
- (4) Pengawasan intern atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi dan ditugaskan dalam rangka tugas pembantuan dan reviu atas laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 22

- (1) OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan untuk bulan berikutnya; dan
 - b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan provinsi dan/atau kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan, apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan dari Menteri;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk mengembalikan pelimpahan dan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Pedoman pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi gubernur dan bupati/wali kota ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 Desember 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1610